



PUTUSAN
Nomor 1035Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa;

- I. Nama : **MUHAMMAD ILHAM alias IAM bin alm SARJONO**
Tempat lahir : Cilegon
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 5 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Keranggut Rt.004 Rw.005 Keurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama : **PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Pegantungan Baru Rt.002 Rw.014 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangkan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-/Eoh.2/Clg/11/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 No.Reg.Perk: PDM-90/Eoh.2/Clg/11/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD IILHAM alias IAM bin alm. SARJONO dan terdakwa II PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I MUHAMMAD IILHAM alias IAM bin alm. SARJONO** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, **terdakwa II PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679. Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISWANDI Bin MUHAMMAD ALI;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu dan di lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah baju kerah lengan pendek warna merah ada lambang garuda;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah kunci 10;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Khodijah Bin Ahmad Hanafi;

4. Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM Alias IAM Bin (Alm) SARJONO dan Terdakwa II PURWADI SANJAYA Alias ABENK Bin MISDI** Pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Iswandi Bin Muhammad Ali datang kerumah saksi Eka Nugraha Bin (Alm) Undang Subarna Wirta Atmaja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin JB81E-1353662, yang beralamat di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Sesampainya di rumah saksi Eka, lalu saksi Iswandi memarkirkan sepeda motor Supra X 125 milik saksi Iswandi di luar pagar depan rumah saksi Eka dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Sekira jam 21.30 Wib terdakwa II Purwadi bersama terdakwa I Muhammad Ilham berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik terdakwa II Purwadi, yang mana terdakwa I Muhammad Ilham membonceng terdakwa II Purwadi;
- Setibanya di daerah purwakarta tepatnya di belakang polsek purwakarta polres cilegon terdakwa II Purwadi melihat kendaraan sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah list hitam dan bagian spion ada helm yang menggantung, namun pada saat terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi lihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan pada saat itu terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi sedang mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang;
- Dikarenakan sepeda motor merk honda revo berwarna merah list hitam tersebut terkunci stang maka terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi hanya mengambil helm merk GAG berwarna biru yang sedang menggantung pada spion motor tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi pergi ke Komplek PGRI, sesampainya di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten sekira jam 21.40 Wib terdakwa II Purwadi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X Nopol : A-2798-TP Noka : MH1JB81118K356679 Nosin : JB81E-1353662 warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan stang kendaraan lurus;
- Setelah terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi melihat keadaan situasi aman dan kondusif, lalu sepeda motor tersebut sudah dipastikan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa II Purwadi langsung menghampiri sepeda motor merk honda supra x, lalu terdakwa II Purwadi menduduki sepeda motor honda supra x, kemudian terdakwa I Muhammad Ilham mendorong sepeda motor merk honda supra x dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik terdakwa II Purwadi sampai ke kontrakkan;
- Kemudian beberapa pemuda yang sedang ronda memberitahukan saksi Eka dengan mengatakan "pak, motornya ada nggak?" kemudian saksi Iswandi dan saksi Eka mengecek keluar dengan mengatakan "iya, motornya nggak ada";
- Bahwa benar kemudian saksi Eka, saksi Iswandi dan para pemuda yang sedang beronda tersebut mencari di sekitar komplek, namun tidak menemukan, lalu saksi Eka dan saksi Iswandi mengecek rekaman CCTV milik tetangga saksi Eka dan diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra X milik saksi Iswandi telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan cara mendorongnya;
- Adapun tugas dan peranan para terdakwa yaitu terdakwa I Muhammad Ilham Bin (Alm) Sarjono berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan menstep /mendorong sepeda motor merk honda supra x sedangkan terdakwa II Purwadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor merk honda supra x dan mengambil helm merk GAG berwarna biru yang sedang menggantung pada spion motor honda revo;
- Kemudian terdakwa I Muhammad Ilham Bin (Alm) Sarjono dan terdakwa II Purwadi Sanjaya Alias Abenk Bin Misdi ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Ilham Alias Iam Bin (Alm) Sarjono dan terdakwa II Purwadi Sanjaya Alias Abenk Bin Misdi, saksi Iswandi Bin Muhammad Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(3) dan ke-(4) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM Alias IAM Bin (Alm) SARJONO dan Terdakwa II PURWADI SANJAYA Alias ABENK Bin MISDI** Pada Hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saksi Iswandi Bin Muhammad Ali datang kerumah saksi Eka Nugraha Bin (Alm) Undang Subarna Wirta Atmaja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin JB81E-1353662, yang beralamat di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Sesampainya di rumah saksi Eka, lalu saksi Iswandi memarkirkan sepeda motor Supra X 125 milik saksi Iswandi di luar pagar depan rumah saksi Eka dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Sekira jam 21.30 Wib terdakwa II Purwadi bersama terdakwa I Muhammad Ilham berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik terdakwa II Purwadi, yang mana terdakwa I Muhammad Ilham membonceng terdakwa II Purwadi;
- Setibanya di daerah purwakarta tepatnya di belakang polsek purwakarta polres cilegon terdakwa II Purwadi melihat kendaraan sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah list hitam dan bagian spion ada helm yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung, namun pada saat terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi lihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan pada saat itu terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi sedang mencari sepeda motor yang tidak terkunci stang;

- Dikarenakan sepeda motor merk honda revo berwarna merah list hitam tersebut terkunci stang maka terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi hanya mengambil helm merk GAG berwarna biru yang sedang menggantung pada spion motor tersebut;
- Kemudian terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi pergi ke Komplek PGRI, sesampainya di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten sekira jam 21.40 Wib terdakwa II Purwadi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X Nopol : A-2798-TP Noka : MH1JB81118K356679 Nosin : JB81E-1353662 warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan stang kendaraan lurus;
- Setelah terdakwa I Muhammad Ilham dan terdakwa II Purwadi melihat keadaan situasi aman dan kondusif, lalu sepeda motor tersebut sudah dipastikan tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa II Purwadi langsung menghampiri sepeda motor merk honda supra x, lalu terdakwa II Purwadi menduduki sepeda motor honda supra x, kemudian terdakwa I Muhammad Ilham mendorong sepeda motor merk honda supra x dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik terdakwa II Purwadi sampai ke kontrakkan;
- Kemudian beberapa pemuda yang sedang ronda memberitahukan saksi Eka dengan mengatakan "pak, motornya ada nggak?" kemudian saksi Iswandi dan saksi Eka mengecek keluar dengan mengatakan "iya, motornya nggak ada";
- Bahwa benar kemudian saksi Eka, saksi Iswandi dan para pemuda yang sedang beronda tersebut mencari di sekitar komplek, namun tidak menemukan, lalu saksi Eka dan saksi Iswandi mengecek rekaman CCTV milik tetangga saksi Eka dan diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra X milik saksi Iswandi telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan cara mendorongnya;
- Adapun tugas dan peranan para terdakwa yaitu terdakwa I Muhammad Ilham Bin (Alm) Sarjono berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan menstep /mendorong sepeda motor merk honda supra x

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



sedangkan terdakwa II Purwadi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor merk honda supra x dan mengambil helm merk GAG berwarna biru yang sedang menggantung pada spion motor honda revo;

- Kemudian terdakwa I Muhammad Ilham Bin (Alm) Sarjono dan terdakwa II Purwadi Sanjaya Alias Abenk Bin Misdi ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Ilham Alias Iam Bin (Alm) Sarjono dan terdakwa II Purwadi Sanjaya Alias Abenk Bin Misdi, saksi Iswandi Bin Muhammad Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISWANDI bin MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP tahun 2008 warna merah hitam milik saksi di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi datang kerumah sdr. Eka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam yang beralamat di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Eka, lalu saksi memarkirkan sepeda motor Supra X 125 milik saksi didepan pagar depan rumah sdr. Eka dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah sdr. Eka lalu saksi ngobrol dengan sdr. Eka, sdr. Ibrahim dan sdr. Agung lalu sekitar jam 23.00 Wib sdr. Ibrahim dan sdr. Agung pamit pulang, kemudian sekitar jam 00.30 Wib saksi pamit pulang namun ketika itu sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa kemudian sdr. Eka menanyakan kebedaraan sepeda motor milik saksi tersebut kepada beberapa pemuda yang sedang ronda lalu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut disekitar komplek rumah sdr. Eka namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya sdr. Eka mengecek rekaman CCTV milik tetangganya untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor milik saksi lalu diketahui kalau sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: A-2798-TP milik saksi tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Eka melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut telah ditangkap;
- Bahwa ketika dikantor kepolisian saksi sempat melihat sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa dan sudah ada yang berubah yaitu plat nomor sudah tidak ada, spion tidak ada, body berubah warna menjadi warna hitam yang semula berwarna hitam merah, step untuk penumpang tidak ada dan spakbor belakang dipotong;
- Bahwa walaupun sepeda motor milik saksi yang ditemukan tersebut telah banyak berubah namun saksi masih mengenali kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi dengan hasil pengecekan nomor mesin dan nomor rangka yang sesuai dengan BPKB yang saksi miliki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor 4031833 sepeda motor honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol : A-2798-TP tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin JB81E-1353662, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol : A-2798-TP tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB81E-1353662, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EKA NUGRAHA bin alm. UNDANG SUBARNA WIRTAATMAJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib sdr. Iswandi telah kehilangan sepeda motor miiknya yang diparkirkan didepan rumah saksi yang terletak di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sdr. Iswandi datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi lalu sdr. Iswandi memarkirkan sepeda motor Supra X 125 miliknya tersebut didepan pagar rumah saksi dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib ketika sdr. Iswandi pamit pulang namun saat itu sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kebedaraan sepeda motor milik sdr. Iswandi tersebut kepada beberapa pemuda yang sedang ronda lalu mencari keberadaan sepeda motor milik sdr. Iswandi tersebut disekitar komplek rumah saksi namun tidak diteemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek rekaman CCTV milik tetangga saksi untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor milik sdr. Iswandi lalu diketahui kalau sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: A-2798-TP milik sdr. Iswandi tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Iswandi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa hari kemudian sdr. Iswandi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik sdr. Iswandi tersebut telah ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor 4031833 sepeda motor honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol : A-2798-TP tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin JB81E-1353662, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol : A-2798-TP tahun 2008 warna merah hitam no rangka MH1JB81118K356679 No mesin JB81E-1353662, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik sdr. Iswandi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ARIEF WICAKSONO bin AGOES SUPRIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cilegon;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor didepan rumah sdr. Eka yang terletak di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam milik sdr. Iswandi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Johannes Bernard sedang berada dikantor Polres Cilegon lalu mendapatkan laporan kalau telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Johanes Bernard mengecek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana menurut keterangan sdr. Iswandi ada CCTV yang mengarah kepada pelakunya yaitu para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Johannes menangkap terdakwa I yang pernah menjadi narapidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018;
- Bahwa setelah tertangkap kemudian terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team opsnal Polres Cilegon melakukan pencarian terhadap terdakwa II dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan di samping Ramayana Kota Cilegon;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa, saksi bersama team juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm merk Honda Supra X warna merah Nopol : A-2798-TP, 1 (satu) unit spm merk Honda CBR 150, 1 (satu) setel baju kerah lengan pendek warna merah lambang garuda dan celana jeans panjang, 1 (satu) setel baju lengan pendek warna abu-abu lengan warna hitam dan celana jeans panjang, 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) buah kunci 10;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi JOHANNES BERNARD anak dari NIKO SITOMPUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cilegon;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 00.30 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor didepan rumah sdr. Eka yang terletak di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam milik sdr. Iswandi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Arief Wicaksono sedang berada dikantor Polres Cilegon lalu mendapatkan laporan kalau telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Arief Wicaksono mengecek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana menurut keterangan sdr. Iswandi ada CCTV yang mengarah kepada pelakunya yaitu para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Arief Wicaksono menangkap terdakwa I yang pernah menjadi narapidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018;
- Bahwa setelah tertangkap kemudian terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team opsnal Polres Cilegon melakukan pencarian terhadap terdakwa II dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada di angkringan di samping Ramayana Kota Cilegon;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa, saksi bersama team juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm merk Honda Supra X warna merah Nopol : A-2798-TP, 1 (satu) unit spm merk Honda CBR 150, 1 (satu) setel baju kerah lengan pendek warna merah lambang garuda dan celana jeans panjang, 1 (satu) setel baju lengan pendek warna abu-abu lengan warna hitam dan celana jeans panjang, 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) buah kunci 10;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SITI KHODIJAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi yaitu terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa menurut pihak kepolisian anak saksi (terdakwa II) tersebut ketika melakukan pencurian menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 yang merupakan milik saksi namun STNK nya atas nama orang lain karena saksi membeli sepeda motor second;
 - Bahwa sepeda motor tersebut pembeliannya masih saksi cicil dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut biasanya saksi gunakan untuk saksi pergi ke pasar dan mengantarkan anak saksi yang masih sekolah;
 - Bahwa saksi berharap agar sepeda motor milik saksi tersebut dikembalikan kepada saksi walaupun sudah digunakan oleh anak saksi (terdakwa II) ketika melakukan pencurian tanpa sepengetahuan saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM alias IAM bin alm. SARJONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa II mendatangi kontrakan terdakwa I yang terletak di Kampung Nyi Kambang Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik orang tua terdakwa II;

- Bahwa sesampainya dikontrakkan terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa ketika itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I mengambil sepeda motor dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol: A-4783-VF milik orang tua terdakwa II Purwadi, dimana terdakwa I yang membonceng terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.40 Wib pada terdakwa sampai di Komplek PGRI Rt.002 Rw/007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten lalu terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: A-2798-TP warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan tidak dukunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Purwadi turun dari sepeda motor Honda CBR lalu melihat keadaan situasi aman dan kondusif kemudian sepeda motor Honda Supra X yang tidak terkunci stang tersebut, langsung diduduki oleh terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor merk Honda Supra X tersebut dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah sampai kerumah kontrakkan terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cilegon dan membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi sama rata oleh para terdakwa namun belum sempat terjual karena para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm merk Honda Supra X warna merah Nopol : A-2798-TP, 1 (satu) unit spm merk Honda CBR 150, 1 (satu) setel baju kerah lengan pendek warna

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah lambang garuda dan celana jeans panjang, 1 (satu) setel baju lengan pendek warna abu-abu lengan warna hitam dan celana jeans panjang, 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) buah kunci 10 adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika para terdakwa ditangkap;

II. **Terdakwa PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa II mendatangi kontrakan terdakwa I yang terletak di Kampung Nyi Kambang Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik orang tua terdakwa II;
- Bahwa sesampainya dikontrakkan terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa ketika itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I mengambil sepeda motor dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol: A-4783-VF milik orang tua terdakwa II Purwadi, dimana terdakwa I yang membonceng terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.40 Wib pada terdakwa sampai di Komplek PGRI Rt.002 Rw/007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten lalu terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: A-2798-TP warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan tidak dukunci stang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa II Purwadi turun dari sepeda motor Honda CBR lalu melihat keadaan situasi aman dan kondusif kemudian sepeda motor Honda Supra X yang tidak terkunci stang tersebut, langsung diduduki oleh terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor merk Honda Supra X tersebut dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah sampai kerumah kontrakan terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cilegon dan membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi sama rata oleh para terdakwa namun belum sempat terjual karena para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm merk Honda Supra X warna merah Nopol : A-2798-TP, 1 (satu) unit spm merk Honda CBR 150, 1 (satu) setel baju kerah lengan pendek warna merah lambang garuda dan celana jeans panjang, 1 (satu) setel baju lengan pendek warna abu-abu lengan warna hitam dan celana jeans panjang, 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) buah kunci 10 adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
- 2 (Dua) buah kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679. Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu dan di lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah baju kerah lengan pendek warna merah ada lambang garuda;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah kunci 10;
- 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arief Wicaksono dan saksi Johannes Bernard yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cilegon karena melakukan pencurian di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
2. Bahwa benar barang yang barang yang dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam milik saksi Iswandi;
3. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Arief Wicaksono bersama rekannya yaitu saksi Johannes Bernard sedang berada di kantor Polres Cilegon lalu mendapatkan laporan kalau telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten;
4. Bahwa benar selanjutnya saksi Arief Wicaksono bersama saksi Johannes Bernard mengecek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana menurut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sdr. Iswandi ada CCTV yang mengarah kepada pelakunya yaitu para terdakwa;

5. Bahwa benar kemudian saksi Arief Wicaksono bersama saksi Johannes Bernard menangkap terdakwa I yang pernah menjadi narapidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018 lalu setelah tertangkap kemudian terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa II;
6. Bahwa benar para terdakwa mengakui kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa II mendatangi kontrakan terdakwa I yang terletak di Kampung Nyi Kambang Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik orang tua terdakwa II;
7. Bahwa benar sesampainya dikontrakkan terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor;
8. Bahwa benar ketika itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I mengambil sepeda motor dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
9. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol: A-4783-VF milik orang tua terdakwa II Purwadi, dimana terdakwa I yang membonceng terdakwa II;
10. Bahwa benar kemudian sekitar jam 21.40 Wib pada terdakwa sampai di Komplek PGRI Rt.002 Rw/007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten lalu terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: A-2798-TP warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan tidak dukunci stang;
11. Bahwa benar selanjutnya terdakwa II Purwadi turun dari sepeda motor Honda CBR lalu melihat keadaan situasi aman dan kondusif kemudian sepeda motor Honda Supra X yang tidak terkunci stang tersebut, langsung diduduki oleh terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor merk Honda Supra X tersebut dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah sampai kerumah kontrakan terdakwa I;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar keesokan harinya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cilegon dan membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
13. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi sama rata oleh para terdakwa namun belum sempat terjual karena para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
14. Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit spm merk Honda Supra X warna merah Nopol : A-2798-TP, 1 (satu) unit spm merk Honda CBR 150, 1 (satu) setel baju kerah lengan pendek warna merah lambang garuda dan celana jeans panjang, 1 (satu) setel baju lengan pendek warna abu-abu lengan warna hitam dan celana jeans panjang, 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) buah kunci 10 adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa ketika para terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa “pencurian” dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arief Wicaksono dan saksi Johannes Bernard yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cilegon karena melakukan pencurian di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten. Bahwa benar barang yang barang yang dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TD Supra X 125 Nopol: A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam milik saksi Iswandi. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Arief Wicaksono bersama rekannya yaitu saksi Johannes Bernard sedang berada di kantor Polres Cilegon lalu mendapatkan laporan kalau telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten. Bahwa benar selanjutnya saksi Arief Wicaksono bersama saksi Johannes Bernard mengecek ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana menurut keterangan sdr. Iswandi ada CCTV yang mengarah kepada pelakunya yaitu para terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Arief Wicaksono bersama saksi Johannes Bernard menangkap terdakwa I yang pernah menjadi narapidana dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018 lalu setelah tertangkap kemudian terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama terdakwa II. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi sama rata oleh para terdakwa namun belum sempat terjual karena para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"pencurian"** telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pada jam 00.30 Wib, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arief Wicaksono dan saksi Johannes Bernard yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cilegon karena melakukan pencurian di Komplek PGRI Rt 002 Rw 007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten. Bahwa benar para terdakwa mengakui kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa II mendatangi kontrakan terdakwa I yang terletak di Kampung Nyi Kambang Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol : A-4783-VF milik orang tua terdakwa II. Bahwa benar sesampainya dikontrakan terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor. Bahwa benar ketika itu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I mengambil sepeda motor dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa II bersama terdakwa I berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah Nopol: A-4783-VF milik orang tua terdakwa II Purwadi, dimana terdakwa I yang membonceng terdakwa II. Bahwa benar kemudian sekitar jam 21.40 Wib pada terdakwa sampai di Komplek PGRI Rt.002 Rw/007 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten lalu terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: A-2798-TP warna merah hitam tahun 2008 sedang terparkir diluar rumah dan dalam keadaan tidak dikunci stang. Bahwa benar selanjutnya terdakwa II Purwadi turun dari sepeda motor Honda CBR lalu melihat keadaan situasi aman dan kondusif kemudian sepeda motor Honda Supra X yang tidak terkunci stang tersebut, langsung diduduki oleh terdakwa II lalu terdakwa I mendorong sepeda motor merk Honda Supra X tersebut dengan cara di step menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR 150 cc berwarna merah sampai kerumah kontrakan terdakwa I. Bahwa benar keesokan harinya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres



Cilegon dan membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan para terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi sama rata oleh para terdakwa namun belum sempat terjual karena para terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ini telah terbukti, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan para terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan para terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka ditetapkan untuk para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP



Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi, 2 (Dua) buah kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679. Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi Iswandi bin Muhammad Ali, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISWANDI bin MUHAMMAD**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu dan di lengan warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah baju kerah lengan pendek warna merah ada lambang garuda, 1 (satu) buah celana jeans dan 1 (satu) buah kunci 10, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana yang mereka lakukan, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** dan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 dan 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150, walaupun barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa ketika melakukan tindak pidananya namun diakui adalah milik saksi Siti Khodijah binti Ahmad Hanafi, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Khodijah binti Ahmad Hanafi**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan para terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;



- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM alias IAM bin alm. SARJONO** dan terdakwa II **PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM alias IAM bin alm. SARJONO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II **PURWADI SANJAYA alias ABENK bin MISDI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
 - 2 (Dua) buah kunci Sepeda Motor Honda Supra X Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679, Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X, Nopol : A-2798-TP Tahun 2008 warna merah hitam, Noka : MH1JB81118K356679. Nosin : JB81E-1353662 An Iswandi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISWANDI bin MUHAMMAD ALI;

 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu dan di lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kerah lengan pendek warna merah ada lambang garuda;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) buah kunci 10;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna biru merk GAD;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Khodijah binti Ahmad Hanafi;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh ARIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan para terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN Srg



NURUL IMAN, S.H.